



No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Izin Penyelenggaraan Ambulans

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/ atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi medik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah
Diajukan Melalui Web	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kesehatan (Izin Penyelenggaraan Ambulans) secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.,id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penanggu Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham<ul style="list-style-type: none">NPWP Badan Usaha		
5	Izin sarana kesehatan, jika ambulans merupakan milik sarana kesehatan		
6	Surat Keterangan Kesesuaian Teknis dari UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		
7	I. Data ketenagaan (Ambulans Basic) : 1. Perawat a. Surat Tanda Registrasi (STR) perawat (Scan yang dilegalisasi) dan jika e-STR (lampiran Scan Asli) minimal 1 orang perawat untuk setiap kendaraan b. Sertifikat Basic Trauma and Cardio Life Support (BTCLS) 2. Pengemudi : a. Surat Izin Mengemudi (SIM-A) pengemudi yang masih berlaku [Scan Asli] b. Minimal Sertifikat Basic Life Support [Scan Asli] c. Sertifikat Defensive Driving [Scan Asli] II. Data ketenagaan (Ambulans Advance) : 1. Dokter a. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter (Scan yang dilegalisasi) dan jika e-STR (lampiran Scan Asli) minimal 1 orang dokter b. Sertifikat Advance Trauma and Cardio Life Support (ATCLS) 2. Perawat a. Surat Tanda Registrasi (STR) perawat (Scan yang dilegalisasi) dan jika e-STR (lampiran Scan Asli) minimal 1 orang perawat untuk setiap kendaraan b. Sertifikat Basic Trauma and Cardio Life Support (BTCLS) 3. Pengemudi : a. Surat Izin Mengemudi (SIM-A) pengemudi yang masih berlaku [Scan Asli] b. Minimal Sertifikat Basic Life Support [Scan Asli] c. Sertifikat Defensive Driving [Scan Asli]		
8	Scan Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
9	Scan Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)		
10	Scan Asli Buku KIR kendaraan sebagai ambulans		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin Logbook			
3	Admin Teknis			
4	Tim Teknis			

	- Survey / Tidak Survey			
5	Kasubag TU			
6	Kepala Unit PTSP			
7	Admin TU untuk penomeran			
8	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
7 hari kerja	-	3 Tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur